

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1992

TAHUN : 1992



NOMOR : 16

SERI : D

PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Pos;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tanggal 26 Mei 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Dati II;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1980 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1986 tanggal 1 Agustus 1986 tentang Penyempurnaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1986 tentang Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
2. Keputusan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03 Tahun 1991 tanggal 25 Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

- Mendengar : 1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Maret 1992;
2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Maret 1992;
3. Penjelasan Eksekutif atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Maret 1992
4. Kata Akhir Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan Dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung tanggal 31 Maret 1992;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 78.282.936.750,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN :
- | | |
|--------------|-----------------------|
| - Pendapatan | Rp. 78.282.936.750,00 |
|--------------|-----------------------|
- b. BELANJA :
- | | |
|---------------|------------------------------|
| - Rutin | Rp. 42.212.070.000,00 |
| - Pembangunan | <u>Rp. 36.070.866.750,00</u> |
| | Rp. 78.282.936.750,00 |

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. PENDAPATAN :
- | | |
|--------------|-----------------------|
| - Pendapatan | Rp. 47.503.887.000,00 |
|--------------|-----------------------|
- b. BELANJA :
- | | |
|-----------|-----------------------|
| - Belanja | Rp. 47.503.887.000,00 |
|-----------|-----------------------|

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal I dibuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang yang berlaku mulai tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 31 Maret 1992

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
K e t u a,

ttd

H. MASRI SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 21 Mei 1992 Nomor 188.342/SK-764-HUK/92.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Juli 1992 Nomor 14 Tahun 1992 Seri B

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

ttd

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA
Pembina Tk. I
Nip. 010. 054. 054



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 903/SK.1069-KEU/92

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1992/1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 903/1905-keu tanggal 2 April 1992 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1992 tanggal 31 Maret 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1992/1993.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud diatas perlu disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensikronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/1036/Keu tanggal 21 Maret 1992 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan, Pelaksanaan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Derah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1992 tanggal 31 Maret 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Derh Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1992/1993.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 1 Tahun 1992 tanggal 31 Maret 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahunAnggaran 1992/1993 yang berjumlah sebesar Rp. 78.282.936.750,00 terdiri dari :

| | | |
|----|-------------------------|------------------------------|
| 1. | Pendapatan : | |
| | - Penadapatan | Rp. 78.282.936.750,00 |
| 2. | Belanja : | |
| | - Rutin | Rp. 42.212.070.000,00 |
| | - Pembangunan | <u>Rp. 36.070.866.750,00</u> |
| | Jumlah anggaran Belanja | Rp. 78.282.936.750,00 |

Bagian Urusan dan Perhitungan :

| | | |
|----|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Pendapatan : | |
| | - Penadapatan | Rp. 47.503.887.000,00 |
| 2. | Belanja : | |
| | - Rutin | Rp. 47.503.887.000,00 |
| | - Pembangunan | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Jumlah anggaran Belanja | Rp. 47.503.887.000,00 |

KEDUA : Hal-hal yang perlu diperhatikan baik dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1992/1993, maupun dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- Dasar Hukum dalam Peraturan Daerah agar dilengkapi :
- Bantuan Pembangunan DT. II sebesar Rp. 9.124.273.000,00 seharusnya Rp. 9.124.293.000,00
- Bantuan Pembangunan SD sebesar Rp. 2.772.020.000,00 seharusnya Rp. 2.771.410,00
- Bantuan Pembangunan sarana Kesehatan sebesar Rp. 289.232.000,00 seharusnya Rp. 366.595.000,00

KETIGA : Sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 248 Tahun 1992 tanggal 1 April 1992 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1992/1993 sesuai dengan diktum-diktum diatas dan segera dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat untuk laporan semestinya.

- KEEMPAT : Pengesahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun anggaran 1992/1993 tidak berarti mengesahkan penerimaan-penerimaan Daerah yang tidak berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 April 1992 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 11 Juli 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd

H.R. MOH. YOGIE S.M.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Sdr. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Sdr. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Garut;
6. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
7. Sdr. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
8. Sdr. Kepala Biro Bina Pembangunan Setwilda Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
9. Sdr. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Barat;

1 sampai dengan 9 agar menjadi maklum.